

WALI KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 92/300/2025 **TENTANG**

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang

: bahwa untuk menciptakan keadaan yang kondusif berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Udang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2022 Nomor 54, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

KESATU

: Susunan organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forkopimda Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

KEDUA

: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah mempunyai tugas:

a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan

kesatuan bangsa;

c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;

d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada wilayah Kota Pariaman untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan, dan potensi serta keanekaraaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan

demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

KETIGA

Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif dan teknis operasional kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas, penunjukan/penugasan rincian pejabat pelaksana dalam keanggotaan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dilakukan oleh Kepala Kesbangpol.

KELIMA

: Kegiatan yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah adalah Focus Group Discusion dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

KEENAM

: Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 dengan nomor rekening 8.01.0 00.00.01.0000. KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 7 Marek

2025

WALI KOTA PARIAMAN, 📙

YOTA BALAD

PARAF KOOR PRODUK HUKUM KO	DINASI TA PARIAMAN
UNIT / SATUAN KERIA	PARAF / TGI
SERDAKO PARIAMAN	7/2 20 8
	2022
KABAG HUKUM .	
FERANCANG PERATURAN PENINDANG UNDANGAN	162.25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 02/300/2025
TENTANG
FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH DAN SEKETARIAT FORUM
KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA
PARIAMAN TAHUN 2025

SUSUNAN ORGANISASI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN SEKRETARIAT FORKOPIMDA TAHUN 2025

	The state of the s	020
NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH	21121111 11111
1.	Wali Kota Pariaman	Ketua
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
3.	Kepala Kepolisian Resor Pariaman	Anggota
4.	Komandan Komando Distrik Militer 0308/Pariaman	Anggota
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Anggota
6.	Kepala Dinas Penerangan Angakatan Laut	Anggota
II	SEKRETARIAT FORKOPIMDA	1112880111
1.	Penjabat Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
3.	Kepala Kantor Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris
4.	Kasi Hubungan Antar Lembaga	Anggota
5.	Kasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan	Anggota
6.	Kasi Kesatuan Bangsa	Anggota
7.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Anggota
8.	Pejabat Pelaksana	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

PARAF KOORDINAST
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERIA

SEKDAKO PARIAMAN

ASISTEN PEMERINTAHAN
BAN KECEKA ITERAN RAKYAT

KABAG HUKUM

PERANCANG PERATURAN
PE PINDANG UNDANGAN

YOTA BALAD